



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 24 TAHUN 2006
TENTANG

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan kepala desa serta peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Kabupaten Karanganyar untuk lebih berdayaguna dan berhasilguna maka perlu mengatur pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang . Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang . Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah . Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang . Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang . undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang . Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang . Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.

- Perangkat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Daerah Kabupaten Karanganyar.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuarn Republik Indonesia.
 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
 11. Penjabat Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Pj. Kades adalah Penjabat Kepala Desa karena di desa yang bersangkutan belum ada Kepala Desa definitif.
 12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
 14. Perangkat Desa lainnya adalah Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
 15. Peraturan Desa adalah produk hukum desa yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
 16. Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
 17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Walikota yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) BPD memproses Pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Keputusan BPD diketahui oleh Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Tata Cara Pembentukan, Tugas, Wewenang Panitia Pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini wajib melaksanakan pemilihan Kepala Desa berjalan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, Tertib, Lancar dan Aman .

Bagian Kedua **Tata Cara Pendaftaran, Persyaratan, Hak dan Kewajiban Pemilih**

Pasal 5

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan KTP dan atau KK setempat ;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan dilaksanakan dan atau telah kawin. Apabila karena sesuatu hal hari pelaksanaan pemilihan ditunda, maka tidak mempengaruhi daftar pemilihan yang telah disahkan.

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

- (1) Petugas Pendaftar mendaftarkan pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dalam Daftar Pemilih.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah daftar nama Penduduk Desa yang disusun menurut abjad untuk masing-masing Dusun atau wilayah pendaftaran.
- (3) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- (4) Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Rapat Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan, harus sudah diumumkan kepada masyarakat dimasing-masing Dusun / wilayah pendaftaran atau tempat yang mudah dibaca oleh umum, dimana penduduk dapat mengajukan tanggapan, usul, saran dan atau perbaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (5) Apabila terdapat tanggapan, usul, saran dan atau perbaikan dari penduduk tentang keragu-raguan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) baik secara lisan maupun tertulis, harus disertai bukti-bukti dan saksi yang kuat disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan penyelesaian.
- (6) Tanggapan, usul, saran dan atau perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diajukan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (7) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa mengesahkan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pasal 7

- (1) Hak Pemilih :
 - a. Setiap Pemilih berhak memberikan 1 (satu) suara secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia;
 - b. Pemberian suara tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun;

ra atau pemilih yang sakit sehingga tidak mampu menggunakan hak pilihnya, dan telah datang ditempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya maka dibantu oleh Panitia.

(2) Kewajiban Pemilih :

- a. Menjamin terciptanya demokrasi yang sehat, tertib, lancar, aman dan teraturnya proses pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan yang berlaku ;
- b. Bersikap arif dan bijaksana serta menerima calon Kepala Desa yang terpilih.

Bagian Ketiga Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 8

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, dengan syarat- syarat :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia , serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
- f. Bebas Narkoba;
- g. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- h. Penduduk desa setempat dan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, kecuali bagi Putra Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan;
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh)
tahun atau dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak
berturut-turut.

- (2) Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, dan Anggota POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga harus memperoleh ijin tertulis dari atasan yang berwenang mengeluarkan ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini juga harus mendapat ijin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan apabila terpilih dan dilantik harus mengundurkan diri dari anggota BPD.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga harus mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Desa dan apabila terpilih dan dilantik harus mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya.
- (5) Persyaratan golongan/ kepangkatan dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa tanpa memperhatikan golongan kepangkatannya, apabila terpilih maka yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI kecuali ditentukan lain.
- (6) Bagi Putra Desa yang berada diluar desa yang bersangkutan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus dilengkapi dengan surat asli kelahiran desa setempat yang dibuktikan dengan surat kelahiran (Struk Kelahiran) dan atau surat pernyataan sebagai Putra Desa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Desa diketahui oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat.
- (7) Calon Kepala Desa yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Bagi bakal calon yang tidak dapat menunjukkan Ijasah/STTB yang asli sebagai pengganti dibuktikan dengan Surat Keterangan diatas kertas bermaterai cukup dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Surat Keterangan Urat Keras rusak harus dilengkapi dengan surat keterangan urat keras bermaterai cukup dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan kegiatan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa pada waktu yang telah ditetapkan .
- (2) Surat Lamaran pencalonan Kepala Desa ditulis tangan dikertas bermeterai cukup ditujukan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Setelah proses penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib melaporkan hasilnya beserta kelengkapan persyaratan admnistrasinya kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa serta menyampaikan tembusan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan dalam Keputusan BPD dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib membuat program kerja secara tertulis untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran belum ada bakal calon, maka penutupan pendaftaran dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan masa perpanjangan masing-masing 7 (tujuh) hari.

...u perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini belum ada yang mendaftar, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD.

- (3) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kelima Kampanye

Pasal 13

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih setelah diumumkannya hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan Kampanye oleh Calon Kepala Desa harus dilaksanakan secara aman, tertib dan terkendali.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, adalah merupakan forum penyampaian program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa, dan tidak dibenarkan dalam bentuk :
 - a. Pawai atau arak-arakan;
 - b. Pidato atau selebaran yang menyinggung/menjelek-jelekan calon Kepala Desa yang lain;
 - c. Memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung atau menjanjikan sesuatu dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Ketentuan pelaksanaan kampanye diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keenam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 14

Paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum Pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan mengumumkan ditempat terbuka tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa .

Pasal 15

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib untuk :
 - a. Menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan secara Demokratis, tertib, lancar, aman dan teratur;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berlangsung secara jujur dan adil.
- (2) Pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata Cara pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dimulai pada pukul 08.00 dan ditutup pada pukul 14.00 WIB.
- (2) Rapat pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pemilih yang telah disahkan.
- (3) Apabila rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini belum mencapai quorum 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan, pimpinan rapat menunda penutupan rapat pemungutan suara paling lama 2 (dua) jam dengan ketentuan quorum tetap.
- (4) Apabila sampai batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini quorum belum juga tercapai, pelaksanaan rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan diulang dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang disahkan.

dukungan suara ulangan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal ini diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam rapat dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 18

- (1) Rapat pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Ulangan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling rendah $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang telah disahkan.
- (2) Apabila rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tetap tidak memenuhi quorum maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa rapat pemungutan suara tidak sah dan melaporkan kepada BPD.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 19

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak .
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang, maka calon tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat jumlah dukungan suara paling rendah $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang sah.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Paling lama 1 (satu) hari Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih disahkan oleh Bupati dengan menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini diterima.

Pasal 20

...ri 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sama, maka diadakan rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Ulangan yang diikuti oleh calon dengan jumlah dukungan suara terbanyak yang sama paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (2) Dalam hal rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dilaksanakan dengan cara calon yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam sampul yang disegel .
- (3) Apabila hasil dari jawaban Daftar Pertanyaan ternyata hasilnya masih sama, maka diberikan lagi Daftar Pertanyaan sehingga terdapat nilai paling tinggi dari calon.
- (4) Pengisian daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada calon pada hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa setelah selesainya penghitungan suara.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon yang mendapat dukungan suara terbanyak sama, dan salah satu calon menyatakan mengundurkan diri secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup, maka calon yang lainnya ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) Calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sama dan hanya ada 1 (satu) Calon yang tidak mengundurkan diri, maka ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sama dan hanya 1 (satu) calon yang mengundurkan diri, maka diadakan rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa ulangan bagi calon yang tidak mengundurkan diri yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sama.

Pasal 22

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat 1 (satu) calon, maka dalam pelaksanaan rapat pemungutan suara harus disediakan Kartu Suara yang terdiri dari satu kotak tanda gambar dan satu kotak tanpa tanda gambar.

Pasal 23

- (1) Setelah pemilihan Kepala Desa selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan calon Kepala Desa pada hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan segera :
 - a. Menandatangani Berita Acara Jalannya Rapat Pemungutan Suara bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan lancar, tertib dan teratur;
 - b. Membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk dengan teliti dan disaksikan oleh para saksi masing-masing calon;
 - c. Menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara.
- (2) Apabila ada Calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c Pasal ini, maka Berita Acara Jalannya Rapat Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara dimaksud tetap sah.
- (3) Penunjukan Saksi oleh Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini harus dengan Surat Kuasa dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Apabila calon Kepala Desa hanya satu maka penunjukan saksi untuk kotak tanpa tanda gambar dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 24

Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan, maka diangkat Penjabat Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 25

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan proses pemilihan kekosongan jabatan Kepala Desa :
 - a. Camat membentuk Tim Pengarah dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa.
 - b. Bupati membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

akan diatur oleh Bupati.

BAB IV MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 26

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka permasalahan dilaporkan secara tertulis :
 - a. Apabila Permasalahan menyangkut administrasi dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Apabila terjadi permasalahan menyangkut dugaan tindak pidana dilaporkan kepada Penyidik/Kepolisian.
- (2) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Pihak yang berwenang paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan Pemungutan suara.
- (3) Pihak-pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib menindaklanjuti laporan dimaksud.
- (4) Tata cara penyelesaian pengaduan dan penyelesaian masalah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Penyampaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak mempengaruhi jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB V PELANTIKAN DAN SUMPAAH / JANJI KEPALA DESA

Pasal 28

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati .
- (2) Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat .
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal

ini adalah sebagai berikut :

Bagi yang beragama Islam : Demi Allah saya bersumpah.

Bagi yang beragama Kristen dan Katolik : Saya berjanji.

Bagi yang beragama Hindu ; Om Atah Paramawisesa.

Bagi yang beragama Budha : Demi Sang Yang Adi Budha.

+ bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia +

Bagi yang beragama Kristen dan Katolik : Kiranya Tuhan memberkati saya.

(5) Tata cara Pengambilan Sumpah/janji Kepala Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(6)

BAB VI MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 29

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VII LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 30

Kepala Desa dilarang :

a. Menjadi pengurus Partai Politik;

- Ketua dan/atau Anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
 - d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menyalahgunakan wewenang; dan
 - h. Melanggar sumpah/janji jabatan.
 - i. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

BAB VIII PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri ;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut- turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
 - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) huruf a dan b Pasal ini diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.

- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e dan f Pasal ini disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara .

Pasal 34

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Peraturan Daerah ini, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau

Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 35

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .

Pasal 36

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IX PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 37

- (1) Penjabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat
- (2) Penjabat Kepala Desa dapat berasal dari Perangkat Desa, tokoh masyarakat, atau PNS dilingkungan Kabupaten.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang lagi.
- (4) Tugas,wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa sama dengan Tugas,wewenang dan kewajiban Kepala Desa definitif.

BAB X PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 38

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa selain Sekretaris Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, dengan syarat- syarat :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia , serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 54 (Lima Puluh empat) tahun pada saat penutupan pendaftaran;
 - e. Sehat Jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - f. Bebas Narkoba;
 - g. Penduduk desa setempat dan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan, paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga, kecuali bagi Putra Desa yang berada di luar desa yang bersangkutan;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Tidak mempunyai hubungan darah dengan Kepala Desa sampai derajat kesatu baik keatas, kebawah maupun kesamping, suami atau istri Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini juga harus mendapat ijin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan apabila diangkat sebagai perangkat desa harus mengundurkan diri dari anggota BPD.
- (3) Bagi Putra Desa yang berada diluar desa yang bersangkutan yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus dilengkapi dengan surat asli kelahiran desa setempat yang dibuktikan dengan surat kelahiran (struk Kelahiran) atau surat pernyataan sebagai Putra Desa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk desa diketahui oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat.

yang berasal dari dusun lain apabila diangkat
menjadi Kepala Dusun harus bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Bagi bakal calon yang tidak dapat menunjukkan ijasah /STTB yang asli sebagai pengganti dibuktikan dengan surat keterangan diatas kertas bermeterai cukup dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (2) Bagi Bakal calon yang ijasah/STTB nya rusak harus dilengkapi dengan surat keterangan diatas kertas bermeterai cukup dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB XI MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pengisian lowongan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa , dibentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berjumlah 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. 6 (enam) orang anggota.
- (3) Tata Cara Pembentukan, Tugas, Wewenang, Tanggungjawab Panitia Pengangkatan Perangkat Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

Perangkat Desa, apabila mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Kepala Desa sebelum Penutupan pendaftaran.

Pasal 42

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah ini bertanggung jawab menjamin pelaksanaan pengisian Perangkat Desa berjalan tertib, lancar dan aman.

Bagian Kedua Pencalonan Perangkat Desa

Pasal 43

- (1) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa melaksanakan kegiatan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa pada waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan/Lamaran Pencalonan Perangkat Desa diajukan dengan ditulis tangan sendiri diatas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini.
- (3) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa meneliti persyaratan pelamar dan mengajukan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran belum ada bakal calon, maka penutupan pendaftaran dapat diperpanjang paling tinggi 2 (dua) kali dengan masa perpanjangan masing-masing adalah 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini belum ada yang mendaftar, maka Panitia Pengangkatan Perangkat Desa melaporkan kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila jabatan Perangkat Desa kosong atau berakhir masa jabatannya maka Kepala Desa menunjuk Pelaksana Harian.

Bagian Ketiga Tatacara Penjaringan, Penyaringan dan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 45

- (1) Setelah dilakukan penjurangan Bakal Calon Perangkat Desa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa melakukan penyaringan.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui seleksi administrasi dan ujian tertulis dengan soal ujian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bakal Calon Perangkat Desa yang dapat ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon yang dinyatakan lulus dalam kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Penetapan Nama Calon Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi Bakal Calon Perangkat Desa yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Apabila dalam kegiatan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa tidak ada seorompok bakal calon yang lulus, maka kegiatan pengisian perangkat desa diawali lagi dari kegiatan penjurangan dan penyaringan bakal calon perangkat desa.
- (6) Tata cara Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Berita Acara Hasil Seleksi Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 45 Peraturan Daerah ini oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa disampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam hal satu kekosongan jabatan perangkat desa hanya ada 1 (satu) calon yang dinyatakan lulus, maka Kepala Desa membuat Keputusan Pengangkatan.
- (3) Apabila calon yang dinyatakan lulus lebih dari 1 (satu), maka Kepala Desa mengangkat salah satu calon untuk menjadi Perangkat Desa dari nilai tertinggi hasil seleksi.
- (4) Apabila terdapat calon perangkat desa dengan nilai tertinggi sama lebih dari satu, maka diadakan ujian tertulis ulang sampai diperoleh satu calon yang mendapat nilai tertinggi.

ang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keempat Mutasi dan Promosi Perangkat Desa

Pasal 47

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta peningkatan pelayanan masyarakat, Kepala Desa dapat memutasikan dan atau mempromosikan Perangkat Desa.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pembantu Kepala Urusan yang saat ini ada dapat dipromosikan menjadi Kepala Urusan;
 - b. Kepala Urusan dapat dipromosikan menjadi Kepala Seksi atau Kepala Dusun.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Mutasi antar Kepala Seksi;
 - b. Mutasi antar Kepala Urusan;
 - c. Mutasi antar Kepala Dusun;
 - d. Mutasi dari Kepala Seksi menjadi Kepala Dusun;
 - e. Mutasi dari Kepala Dusun menjadi Kepala Seksi
- (4) Tata Cara Mutasi dan Promosi Perangkat Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati

Bagian Kelima Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 48

- (1) Pelantikan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dilaksanakan di Balai/ Kantor Desa atau di tempat lain dalam wilayah desa setempat.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah/janji.

Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal

ini adalah sebagai berikut :

Bagi yang beragama Islam : Demi Allah saya bersumpah.

Bagi yang beragama Kristen dan Katholik : Saya berjanji.

Bagi yang beragama Hindu : Om atah paramawisesa.

Bagi yang beragama Budha : Demi Sanghyang Adi Budha.

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku $\bar{o} \bar{o} \bar{o} \bar{o} \bar{o} \bar{o}$ (menyebut jabatannya masing-masing) dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
- bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi yang beragama Kristen dan Katholik : Kiranya Tuhan Memberkati saya.

(4) Tata cara Pengambilan Sumpah/ Janji diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII TINDAKAN DAN SANKSI

Pasal 49

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dikenakan tindakan hukum atau sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal 50

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Calon Perangkat Desa atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pengangkatan perangkat desa dikenakan tindakan hukum atau sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

BAB XIII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 51

- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - c. Swadaya Calon Kepala Desa.
- (2) Biaya penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa bersumber dari APBDesa.
- (3) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dituangkan dalam APBDesa.

BAB XIV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 52

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan proses Pengangkatan Perangkat Desa :
 - a. Camat membentuk Tim Pengarah dan Pengendali Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. Bupati membentuk Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

BAB XV

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 53

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya adalah usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa lainnya berakhir Kepala Desa secara tertulis memberitahukan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan bahwa masa jabatannya akan segera berakhir.

menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Kepala Desa sebelum berakhirnya masa jabatan.

- (4) Bagi Perangkat Desa yang tidak mengajukan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tetap diproses pemberhentiannya oleh Kepala Desa.
- (5) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa memproses pengangkatan Perangkat Desa.

BAB XVI LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 54

Perangkat Desa dilarang:

- a. Menjadi Pengurus Partai Politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di desa;
- c. Menyalahgunakan wewenangnya;
- d. Menghalang-halangi tugas kedinasan;
- e. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- g. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

BAB XVII TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 55

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati.

dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 kali 24 jam.

Pasal 56

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberitahukan secara tertulis oleh atasan Penyidik kepada Kepala Desa paling lama 3 kali 24 jam.

BAB XVIII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 57

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan;
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya.
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut- turut selama 6 (enam) bulan ;

Peraturan sebagai Perangkat Desa

- d. Melanggar sumpah/janji Perangkat Desa;
 - e. Melanggar larangan bagi Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 58

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 59

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 60

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Daerah ini, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 61

diberhentikan sementara, Kepala Desa dapat menunjuk Pelaksana Harian

- (2) Apabila Perangkat Desa diberhentikan, Kepala Desa menunjuk seorang Pelaksana Harian dari Perangkat Desa lainnya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan.
- (3) Penunjukan Pelaksana Harian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa yang masa jabatannya ditetapkan 8 (delapan) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa beserta peraturan pelaksanaannya dan Kepala Desa yang masa jabatannya ditetapkan 5 (lima) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatan.

Pasal 63

- (1) Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tetap menjalankan tugasnya sampai akhir masa jabatannya dengan batas usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tetap menjalankan tugasnya sampai akhir masa jabatannya dengan batas usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Apabila Perangkat Desa menduduki jabatan baru, maka batas usia Perangkat Desa yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Pengangkatan yang pertama.
- (4) Pembantu Kepala Urusan yang saat ini ada tetap menjalankan tugas sampai akhir masa jabatannya.
- (5) Kekosongan Pembantu Kepala Urusan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tidak diisi lagi dan formasi jabatan tersebut ditiadakan.

BAB XX **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- c. Peraturan-peraturan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Daerah ini

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

BUPATI KARANGANYAR

Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd., M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal



KASTONO.DS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan secara Demokratis serta mencerminkan aspirasi dan kehendak masyarakat Desa yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar Kepala Desa yang terpilih benar-benar dapat memimpin desa yang bersangkutan menuju desa yang lebih mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Disamping itu, Kepala Desa diharapkan mampu mewujudkan Pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa.

Dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pecalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karangnyar perlu mengatur Pemilihan Kepala Desa.

dan ketertiban penyelenggaraan Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Karanganyar perlu mengatur Pengangkatan Perangkat Desa.

Untuk memberikan dasar hukum Pengaturan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : yang dimaksud dengan memproses pemilihan Kepala Desa adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.
- Pasal 3 ayat (1) : yang dimaksud tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1)
- huruf a : Yang dimaksud dengan bertakwa dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.
 - huruf b : Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Yang dimaksud dengan setia kepada Pemerintah adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - huruf c : Yang dimaksud dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat misalnya lulusan

...olah Menengah Ekonomi Pertama, Madrasah
...sanawiyah, Sekolah Teknik.

huruf d : Cukup jelas.

huruf e : Cukup jelas.

huruf f : Yang dimaksud dengan Bebas Narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang.

huruf g : Cukup jelas.

huruf h : Cukup jelas.

huruf i : Cukup jelas.

huruf j : Cukup jelas.

huruf k : Yang dimaksud dengan +masa jabatan paling lama 10 (sepuluh)tahun+ adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan +dua kali masa jabatan+ adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud Anggota BPD adalah semua unsur pimpinan BPD dan anggota BPD.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas.

ayat (6) : Umur Saksi harus lebih tua dari bakal calon Kepala Desa.

ayat (7) : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.
- huruf c : cukup jelas.
- huruf d : Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.
- huruf e : Cukup jelas.
- huruf f : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan mantan Kepala Desa.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 38 ayat(1) :
- huruf a : Yang dimaksud dengan %bertakwa+dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.
- huruf b : Yang dimaksud dengan +setia+ adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta

- ... pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yang dimaksud dengan setia kepada Pemerintah adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- huruf c : Yang dimaksud dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat misalnya lulusan Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Teknik.
- huruf d : Cukup jelas.
- huruf e : Cukup jelas.
- huruf f : Yang dimaksud dengan Bebas Narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- huruf g : Cukup jelas.
- huruf h : Cukup jelas.
- huruf i : Cukup jelas.
- huruf j : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud Anggota BPD adalah semua unsur pimpinan BPD dan anggota BPD.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Umur Saksi harus lebih tua dari bakal calon Perangkat Desa.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup jelas.
- Pasal 47 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud Mutasi dari Kepala Seksi menjadi Kepala Dusun dan Mutasi dari Kepala Dusun menjadi Kepala Seksi adalah mutasi dilaksanakan berdasarkan perkembangan aspirasi masyarakat dusun.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.

- Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.
- Pasal 56 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.
- Pasal 57 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2)
huruf a : Cukup jelas.
huruf b : Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.
huruf c : Cukup jelas
huruf d : Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.
huruf e : Cukup jelas.
- Pasal 58 : Cukup jelas.
- Pasal 59 : Cukup jelas.
- Pasal 60 : Cukup jelas.
- Pasal 61 : Cukup jelas.
- Pasal 62 : Cukup jelas.
- Pasal 63 : Cukup jelas.
- Pasal 64 : Cukup jelas.
- Pasal 65 : Cukup jelas.
- Pasal 66 : Cukup jelas.